

TIM – REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT NO.77, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025. Maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Permenpanrb No 25 Tahun 2020; Permenpanrb No 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 1393 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Juli 2025  
- Lamp : 6 hlm